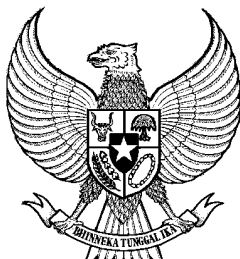




SALINAN



BUPATI KEBUMEN
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI KEBUMEN
NOMOR 55 TAHUN 2017

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KEBUMEN NOMOR 18 TAHUN 2014
TENTANG POLA TATA KELOLA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
KABUPATEN KEBUMEN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEBUMEN,

- Menimbang : a. bahwa dengan adanya pengembangan pelayanan dan manajemen pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Kebumen, perlu mengubah pola tata kelola;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Kebumen Nomor 18 Tahun 2014 tentang Pola Tata Kelola Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Kebumen;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);



4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
5. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);



12. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2007 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 1);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KEBUMEN NOMOR 18 TAHUN 2014 TENTANG POLA TATA KELOLA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN KEBUMEN.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Kebumen Nomor 18 Tahun 2014 tentang Pola Tata Kelola Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Kebumen (Berita Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2014 Nomor 18) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kebumen.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Kebumen.
4. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan pemerintah daerah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan, dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.
5. Rencana Bisnis Anggaran BLUD yang selanjutnya disingkat RBA adalah dokumen perencanaan bisnis dan penganggaran tahunan yang berisi program, kegiatan, target kinerja dan anggaran BLUD.
6. Dokumen Pelaksanaan Anggaran BLUD yang selanjutnya disingkat DPA adalah dokumen yang memuat pendapatan dan biaya, proyeksi arus kas, jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa yang akan dihasilkan dan digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh BLUD.
7. Rumah Sakit Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RSUD adalah Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Kebumen yang telah menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah milik Pemerintah Daerah Kabupaten Kebumen.
8. Direktur adalah Direktur RSUD Kabupaten Kebumen.



9. Dewan Pengawas adalah orang yang bertugas melakukan pengawasan terhadap pengelolaan BLUD RSUD.
10. Pembina adalah Pembina Teknis BLUD Satuan Kerja Perangkat Daerah yang dilakukan oleh Bupati, Wakil Bupati melalui Sekretaris Daerah dan Pembina Keuangan BLUD yang dilakukan oleh Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kebumen.
11. Sekretaris Dewan Pengawas adalah orang yang membantu dan mendukung kelancaran tugas Dewan Pengawas.
12. Pegawai adalah pegawai RSUD.
13. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
14. Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat Pegawai Non PNS adalah mereka yang telah memenuhi syarat-syarat dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku diangkat oleh Bupati maupun Direktur sebagai pegawai dan disertai tugas dalam sesuatu jabatan tertentu dan disertai tugas lainnya yang ditetapkan dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
15. Dokter adalah dokter spesialis, dokter spesialis konsulen, dokter umum, dokter gigi, dokter gigi spesialis yang merupakan pegawai tetap atau dokter yang sudah ditetapkan dalam keputusan Direktur.
16. Dokter tamu adalah dokter yang bukan pegawai RSUD, tetapi diperkenankan merawat atau melakukan tindakan di RSUD.
17. Komite adalah wadah non struktural yang terdiri dari tenaga ahli atau profesi yang dibentuk untuk memberikan pertimbangan strategis kepada Direktur dalam rangka peningkatan dan pengembangan pelayanan kesehatan.
18. Instalasi adalah kelompok jabatan fungsional yang menyediakan fasilitas serta menyelenggarakan kegiatan penunjang pelayanan kesehatan.
19. Unit adalah kelompok jabatan non struktural yang menyediakan fasilitas serta menyelenggarakan kegiatan penunjang pelayanan kesehatan.
20. Satuan Pengawas Internal yang selanjutnya disingkat SPI adalah perangkat BLUD yang bertugas melakukan pengawasan dan pengendalian internal dalam rangka membantu pimpinan BLUD untuk meningkatkan kinerja pelayanan, keuangan dan pengaruh lingkungan sosial sekitarnya (*social responsibility*) dalam menyelenggarakan bisnis sehat.
21. *Infection Prevention Control Nurse* yang selanjutnya disingkat IPCN atau Perawat Pencegah dan Pengendali Infeksi merupakan tenaga profesional dan praktisi dalam pelaksanaan pencegahan dan pengendalian infeksi di RSUD.
22. *Case Manager* atau manajer pelayanan adalah orang yang melakukan proses kolaborasi mengenai assesmen, perencanaan, fasilitasi, koordinasi asuhan, evaluasi dan advokasi untuk opsi dan pelayanan bagi pemenuhan kebutuhan pasien dan keluarganya yang



komprehensif, melalui komunikasi dan sumber daya yang tersedia sehingga memberi hasil (*outcome*) yang bermutu dengan biaya yang efektif.

2. Ketentuan Pasal 8 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 8

Bupati selaku Pemilik memiliki kewenangan :

- a. mengangkat dan menetapkan Pejabat Pengelola, Dewan Pengawas, Pegawai, dan Personil lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. menetapkan, menurunkan, dan mencabut status BLUD;
- c. menetapkan Tujuan, Visi, Misi dan Rencana Strategi Bisnis;
- d. menetapkan Standar Pelayanan Minimal dan mengawasi mutu pelayanan;
- e. menetapkan tarif pelayanan dan mengawasi keterjangkauan pelayanan;
- f. menetapkan remunerasi;
- g. menyetujui atau menolak ketentuan pengadaan barang dan jasa yang ditetapkan oleh Direktur;
- h. meminta dan menerima laporan pengalihan dan/atau penghapusan aset tetap, dan penggunaan aset tetap untuk kegiatan yang tidak terkait langsung dengan tugas dan fungsi melalui Sekretaris Daerah;
- i. menyetujui atau menolak pengalihgunaan tanah dan bangunan yang diajukan Direktur;
- j. meminta surplus anggaran BLUD untuk disetorkan sebagian atau seluruhnya ke kas daerah dengan mempertimbangkan posisi likuiditas BLUD;
- k. menetapkan peraturan tentang Sistem Akuntansi dengan berpedoman pada standar akuntansi yang berlaku ;
- l. meningkatkan peran masyarakat;
- m. melakukan integrasi dan koordinasi; dan
- n. melakukan evaluasi dan penilaian kinerja Dewan Pengawas;

3. Ketentuan Pasal 19 ayat (2) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 19

- (1) Susunan organisasi dan tata kerja RSUD dibentuk dengan Peraturan Daerah.
- (2) Unsur kelembagaan selain disebut pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. Instalasi;
 - b. Unit;
 - c. Komite;
 - d. SPI;
 - e. IPCN; dan
 - f. *Case Manager*.



4. Diantara Pasal 23 dan Pasal 24 disisipkan 2 (dua) Pasal yaitu Pasal 23A dan Pasal 23B sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 23A

- (1) IPCN merupakan penyelenggaraan tugas fungsional di RSUD.
- (2) IPCN ditetapkan dengan Keputusan Direktur.
- (3) IPCN bertanggungjawab kepada Direktur.
- (4) Jumlah IPCN disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan RSUD dan perubahannya ditetapkan dengan Keputusan Direktur sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 23B

- (1) *Case Manager* merupakan penyelenggaraan tugas fungsional di RSUD.
- (2) *Case Manager* ditetapkan dengan Keputusan Direktur.
- (3) *Case Manager* bertanggungjawab kepada Direktur.
- (4) Jumlah *Case Manager* disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan RSUD dan perubahannya ditetapkan dengan Keputusan Direktur sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

5. Ketentuan Pasal 25 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 25

Jenis-jenis Rapat di RSUD yaitu:

- a. Rapat Pimpinan ;
- b. Rapat Staf; dan
- c. Rapat Komite.

6. Ketentuan Pasal 26 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 26

- (1) Rapat Pimpinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf a meliputi :
 - a. rapat antara pimpinan dengan pemilik;
 - b. rapat antara pimpinan dengan dewan pengawas; dan
 - c. rapat internal pimpinan.
- (2) Rapat antara pimpinan dengan pemilik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diselenggarakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (3) Rapat antara pimpinan dengan dewan pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diselenggarakan paling sedikit 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun.



- (4) Rapat internal pimpinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c adalah rapat yang diselenggarakan antara Direktur, Kepala Bagian/Bidang, Ketua Komite, dan pimpinan unit lainnya paling sedikit 1 (satu) kali dalam setiap bulannya atau apabila dipandang perlu oleh Direktur.
- (5) Dalam setiap rapat, Direktur bertindak selaku pimpinan rapat, dalam hal Direktur berhalangan, rapat dipimpin Kepala Bagian/Bidang, dan jika Kepala Bagian/Kepala Bidang juga berhalangan maka rapat dipimpin oleh salah seorang peserta rapat yang ditunjuk oleh Direktur.
- (6) Rapat Staf sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf b adalah rapat yang diselenggarakan oleh unit-unit paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan.
- (7) Rapat Komite sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf c adalah rapat yang diselenggarakan oleh komite-komite paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan.

7. Ketentuan Pasal 27 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 27

Ketentuan mengenai Tata Cara Rapat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 diatur lebih lanjut dengan Peraturan Direktur.

8. Ketentuan Pasal 36 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 36

- (1) Dalam melaksanakan pembinaan Bupati membentuk dan menetapkan Dewan Pembina RSUD yang terdiri dari :
 - a. Bupati;
 - b. Wakil Bupati;
 - c. Sekretaris Daerah selaku Pembina Teknis; dan
 - d. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah selaku Pembina Keuangan.
- (2) Dalam melaksanakan fungsi pengawasannya, Dewan Pengawas dapat bekerja sama, meminta keterangan dan pendapat dari SPI maupun Komite.



9. Diantara Pasal 36 dan Pasal 37 disisipkan 1 (satu) Pasal yaitu Pasal 36A sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 36A

Ketentuan mengenai Peraturan Internal Staf Medis diatur lebih lanjut dengan Peraturan Direktur.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kebumen.

Ditetapkan di Kebumen
pada tanggal 9 November 2017
BUPATI KEBUMEN,

ttd.

MOHAMMAD YAHYA FUAD

Diundangkan di Kebumen
pada tanggal 9 November 2017

Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KEBUMEN
INSPEKTUR,
ttd.

MAHMUD FAUZI

BERITA DAERAH KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2017 NOMOR 55

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN KEBUMEN,

H.AMIN RAHMANURRASJID, S.H., M.H

Pembina Tk.I

NIP. 19720723 199803 1 006